

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengelolaan Sarana dan Prasarana**

##### **2.1.1 Pengertian Pengelolaan Sarana dan Prasarana**

Kata “Pengelolaan” disamakan dengan manajemen yang artinya pengaturan atau suatu rangkaian atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan memiliki fungsi yang sama dengan manajemen yaitu memiliki beberapa kegiatan atau fungsi pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan.

Manajemen adalah pendayagunaan semua sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendayagunaan melalui tahapan proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan (Sergiovanni dalam Bafadal, 2014:1).

Manajemen adalah proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dengan melihat orang lain disekitar (Robbins dan Coulter dalam Amirullah, 2015). Menurut Nurhadi (dalam Mustari, 2014:5) manajemen adalah :

Manajemen adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama kelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses kegiatan dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar mendapat tujuan yang lebih efektif dan efisien.

Mulyasa (2017:49) menyatakan sarana pendidikan adalah perlengkapan yang digunakan secara langsung dan menunjang kegiatan pendidikan, khususnya itu dalam kegiatan belajar mengajar, misalnya saja gedung, ruang kelas, meja, dan alat-alat serta media pengajaran yang lain. sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang ada disekolah yang secara tidak langsung ikut menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman sekolah, kebun, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah. Sedangkan menurut Soetopo dan Sumanto (2014:183) menyatakan bahwa sarana sekolah meliputi semua peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan sekolah. Contoh gedung, ruangan, meja kursi, alat peraga dan lain-lain.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa prasarana merupakan fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi dari sekolah. Dengan kata lain prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang seluruh proses pendidikan disekolah. Mulyasa dalam (Rusdianan, 2015:2012) menyatakan bahwa prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan dan pengajaran. Misalnya: halaman, ruang kantor, kanton, lapangan olah raga, toilet, kebun, dan sebagainya. Dengan kata lain prasarana pendidikan adalah semua perangkat sekolah yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan disekolah (Tauhid, 2011:124).

Jadi sarana dan prasarana pendidikan adalah fasilitas perlengkapan dasar yang dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang seluruh keberlangsungan proses pendidikan sekolah.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang berkaitan dengan fasilitas pendukung untuk menunjang proses pembelajaran.

Sebagai pemimpin tertinggi di lembaga pendidikan, kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi keputusan yang telah dibuat. Kepala sekolah merupakan salah satu bagian yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan berperan aktif dalam mengelola sarana dan prasarana disekolah (Syafuddin, 2023). Kepala sekolah harus memiliki kemampuan yaitu sebagai *educator, manager, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator* (Nasution, 2021). Oleh karena itu, untuk menciptakan kualitas pendidikan yang baik maka diperlukan pemimpin yang memiliki kualitas kerja yang profesional.

### **2.1.2 Standar Sarana dan Prasarana**

Peningkatan kualitas pendidikan diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang telah dilakukan pemerintah dengan merancang berbagai standar pendidikan nasional yang diantaranya melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang terdiri dari 8 standar yaitu: (1) Standar kompetensi lulusan, (2) Standar isi, (3) Standar

proses, (4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) Standar sarana dan prasarana, (6) Standar pengelolaan, (7) Standar pembiayaan, (8) Standar penilaian.

Berdasarkan delapan standar diatas dalam penelitin ini akan membahas tentang standar pendidikan sarana dan prasarana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yaitu :

1. Luas lahan minimal 300m<sup>2</sup> (untuk bangunan dan halaman)
2. Ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m<sup>2</sup> per-anak dan fasilitas cuci tangan dengan air bersih
3. Memiliki ruang guru
4. Memiliki ruang kepala sekolah
5. Memiliki ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dan dengan kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)
6. Memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak-anak dengan pengawasan guru
7. Memiliki ruang lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan kegiatan anak
8. Memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat serta tidak membahayakan anak sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia)
9. Memiliki fasilitas bermain didalam dan diluar ruangan yang aman dan sehat
10. Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dan dapat dikelola setiap hari.

### 2.1.3 Tujuan Sarana dan Prasarana

Menurut (Bafadal, 2014:5) tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan yang efektif dan efisien yaitu :

- a. Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan secara hati-hati dan saksama sehingga diharapkan sekolah memiliki sarana dan prasarana yang berkualitas, sesuai kebutuhan, dan dengan dana yang sesuai
- b. Mengupayakan dalam pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien
- c. Mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga selalu dalam kondisi siap pakai saat diperlukan oleh semua warga sekolah

Menurut Farikhah (2015) tujuan manajemen sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a. Menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, rapi, indah, sehingga menyenangkan bagi warga sekolah
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kualitas dan kuantitas dan relevan kepentingan dan kebutuhan pendidikan.

### 2.1.4 Fungsi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana dapat dilihat baik buruknya secara kualitas maupun dengan kuantitas yang dapat ditinjau dari fungsi tidaknya sarana dan prasarana pendidikan pada proses pembelajaran. Menurut Dirjen Dikdasmen Depdiknas dalam (Fatmawati.dkk, 2019:3) bahwa fungsi dari sarana pendidikan

berupa alat pembelajaran, alat peraga, dan media pendidikan dalam proses pembelajaran yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan berperan langsung dalam proses pembelajaran yang dapat mempermudah guru untuk berinteraksi dengan siswa. Apabila sarana dan prasarana yang dibutuhkan tidak ada, maka proses pembelajaran tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana memiliki fungsi yaitu :

1. Sebagai alat memperlancar penyampaian informasi pembelajaran dari guru ke siswa
2. Sebagai alat untuk mempermudah mengarahkan perhatian siswa dalam proses pembelajaran
3. Sebagai alat untuk memberikan pengalaman yang terjadi dilingkungan siswa terhadap konsep dasar kongkrit dan abstrak
4. Sebagai alat yang dapat mengatasi masalah keterbatasan ruangan dan waktu

## **2.2 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Taman Kanak-kanak**

### **2.2.1 Standar Sarana dan Prasarana di Taman Kanak-kanak**

Menurut suharti fasilitas dan infrastruktur yang baik sangat berperan penting dalam kemajuan sekolah sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi anak dalam pembelajaran. Pada fasilitas sarana dan prasarana sangat memperhatikan keselamatan, peraturan yang berlaku serta standar yang ditentukan oleh pemerintah. Sarana dan prasarana yang tersedia berupa sarana indor dan

outdoor sebagai alat pembelajaran anak disesuaikan dengan perkembangan peserta didik.

Selain mempertimbangkan kebutuhan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan khususnya di Taman Kanak-kanak sebaiknya juga memperhatikan prinsip-prinsip sarana dan prasarana yang khusus untuk Taman Kanak-kanak. Adanya prinsip yang dimaksud agar meminimalisir terjadinya malpraktik dalam penggunaan sarana dan prasarana di Taman Kanak-kanak. Hal ini dikarenakan pada anak usia dini yang rentan terhadap berbagai hal yang dapat terjadi saat anak belum mengendalikan dirinya serta lingkungannya sendiri.

Dengan demikian dalam pengadaan sarana dan prasarana di Taman Kanak-kanak harus memperhatikan dampak yang akan mempengaruhi perkembangan anak. Selain itu, sebuah keamanan dan kenyamanan juga diperlukan dan diperhatikan agar sarana dan prasarana yang digunakan tidak berbahaya bagi anak. Sehingga sarana dan prasarana dapat meminimalisir kekhawatiran guru ketika anak-anak menggunakan sarana dan prasarana tersebut.

Menurut Ahmad Muslih Taman Kanak-kanak memiliki persyaratan standar sarana dan prasarana antara lain: mempunyai luas lahan minimal 300m<sup>2</sup> . Mempunyai ruangan untuk kegiatan anak yang aman nyaman, dan sehat per anak 3m<sup>2</sup> . Fasilitas cuci tangan dengan air bersih. Mempunyai ruangan untuk guru. Mempunyai ruangan kepala sekolah. Memiliki ruang UKS, mempunyai kamar mandi bersih, memiliki Alat Permainan Edukatif (APE), memiliki ruangan bermain di dalam dan luar ruangan, memiliki tempat sampah yang tertutup.

Menurut NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) pedoman prasarana pendidikan anak usia dini yaitu:

a. Persyaratan Umum

1) Persyaratan lahan pengelolaan prasarana di lembaga PAUD, terkait dengan lahan pendirian lembaga PAUG, antara lain memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Umum Tata Ruang (RTUR) daerah setempat
- b) Luas lahan disesuaikan dengan jenis layanan, jumlah anak, dan kelompok usia yang dilayani, minimal 3 m<sup>2</sup> per anak
- c) Kondisi tanah harus stabil dan memiliki daya dukung yang cukup baik untuk menerima beban bangunan
- d) Lokasi tidak berdekatan dengan pusat pencemaran lingkungan, seperti:
  - (1) Pencemaran air (PP No. 20/1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air) dan bahan-bahan kimia yang membahayakan, misalnya limbah pabrik/industry
  - (2) Kebisingan (Kemenag KLH No. 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan) misalnya tepi jalan raya yang rentan dengan suara knalpot kendaraan bermotor, sepanjang jalan rel kereta api, landasan pesawat/helicopter
  - (3) Pencemaran udara (Kemenag KLH No.02/MENKLH/198 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan), misalnya polusi udara leh pabrik, asap kendaraan bermotor, dan tempat pembuangan sampah
  - (4) Saluran udara tegangan tinggi (SUTET)



2) Persyaratan bangunan persyaratan pengelolaan prasarana di lembaga PAUD terkait dengan bangunan, secara umum memperhatikan hal berikut:

a) Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan konstruksi yang kokoh dan stabil, tahan gempa, serta dilengkapi dengan sistem perlindungan.

Pedoman Prasarana PAUD – Direktorat Pembinaan PAUD

Kemdikbud 17 untuk mencehah dan menanggulangi bahaya seperti kebakaran, banjir, petir, dan sebagainya

b) Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan dan kenyamanan, seperti mempunyai ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai, memiliki sanitasi air (saluran air bersih, saluran air kotor/limbah, saluran air hujan), tempat pembuangan sampah, dilengkapi instalasi listrik

c) Sekurang-kurangnya memiliki ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas anak yang terdiri dari ruang dalam dan ruang luar, kamar mandi dan jamban/WC yang dapat digunakan untuk kebersihan diri dan BAK/BAB dengan air bersih yang cukup

d) Bangunan memenuhi persyaratan aksibilitas, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus

3) Persyaratan Meubel

Meubel adala salah satu bagian dari prasarana PAUD yang digunakan dalam kegiatan belajar melalui bermain yang dapat dipindahkan dan disusun, serta disediakan sesuai dengan keperluan serta dapat digunakan secara langsung dan tidak langsung.

a) Jenis dan fungsi dilihat dari fungsinya, jenis meubel dapat dikelompokkan menjadi:

(1) Meubel penunjang belajar anak, seperti : meja dan kursi anak, lemari atau rak penyimpanan alat bermain, loker anak, papan pajangan hasil karya anak, rak sepatu, gantungan tas, dan sebagainya

(2) Meubel penunjang kegiatan kelembagaan, seperti : meja dan kursi guru, meka dan kursi tamu, lemari guru, rak penyimpanan data anak, dll

b) Jumlah

Meubel disesuaikan dengan keperluan dan tuntutan aktivitas anak didik dalam kegiatan belajar melalui bermain. Misalnya jumlah loker disesuaikan dengan jumlah anak didik yang ada dalam satu kelompok usia.

c) Ukuran dan bentuk

Ukuran dan bentuk meubel disesuaikan dengan factor *Antropometri* dan *Ergonomi*.

(1) Antropometri pada dasarnya mempelajari cara penentuan ukuran meubel berdasarkan pertimbangan dimensi tubuh peserta didik

(2) Ergonomic mempelajari cara penentuan bentuk dan ukuran meubel berdasarkan pertimbangan kenyamanan peserta didik untuk melakukan aktivitas

d) Spesifikasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar anak nyaman menggunakan kursi dan meja, yaitu:

- (1) Ukuran tinggi kaki kursi anak dengan panjang kaki anak dari telapak kaki sampai dengan lutut, sehingga telapak kaki rata dengan lantai dan bagian bawah paha tidak menekan tempat duduk
- (2) Cukup jarak antara bagian bawah meja dengan paha anak
- (3) Posisi siku kira-kira sama tinggi dengan daun meja
- (4) Sandaran untuk punggung tepat di bawah tulang belikat
- (5) Cukup antara jarak sandaran dan bidang dudukan

e) Bahan Meubel

Pemilihan bahan harus diusahakan dari bahan local yang kuat dan mudah didapat.

- (1) Untuk bahan dari kayu, digunakan kayu keras yang tidak mudah lapuk seperti: jati, mahoni, sukai, nyatoh, dll. Untuk bahan dari logam atau besi harus tahan karat dan kuat
- (2) Untuk pemilihan bahan atau material yang akan digunakan harus menjaman keamanan dan kenyamanan anak. Pertama dari bahan kayu, bagian tepi dan permukaan kayu harus bersih dari serpihan berujung tajam (splinter). Permukaan kasar dapat disebabkan oleh tidak bersihnya pemotongan atau penghalusan material. Kedua bahan kaat dan batang logam, prasarana tertentu kadang memerlukan kawat atau batang logam untuk mendukung fungsinya. Karena itu, untuk menjaga keamanan anak bermain, kawat atau batang logam harus lulus uji bahwa jika patah tidak menimbulkan ujung runcing dan tepi tajam, tidak berkarat/korosi.

b. Persyaratan Khusus

- 1) Jika ruangan menggunakan partisi sebagai pembatas maka gunakan partisi setinggi anak saat berdiri
- 2) Penataan ruangan memfasilitasi semua aspek perkembangan anak
- 3) Penataan ruangan dapat diakses dengan mudah oleh anak
- 4) Jika ruangan bertingkat, kemiringan tangga maksimal 30° dengan lebar pijakan minimal 30 cm dan tinggi minimal 15 cm
- 5) Lantai mudah dibersihkan
- 6) Dapur harus bersih, aman dan bisa diakses anak dengan pengawasan pendidik atau orang dewasa
- 7) Dinding dan perabot menggunakan warna-warna natural yang membangun antusias anak dalam belajar
- 8) Dinding sebaiknya tidak dilukis agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan konsep pembelajaran
- 9) Ruang kegiatan di dalam harus memiliki pintu memadai untuk akses keluar masuk ruangan serta dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan
- 10) Memiliki jalur evakuasi apabila terjadi bahaya

### 2.2.2 Perencanaan Sarana dan Prasarana

Perencanaan sarana dan prasarana merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang dibagi menjadi kebutuhan yang diperlukan (primer) dan kebutuhan yang menunjang

(sekunder). Diperlukan perencanaan yang teliti baik berkaitan dengan karakteristik sarana dan prasarana, jumlahnya, dan harganya (Mustari, 2014).

Proses perencanaan harus dilakukan dengan teliti yang berkaitan dengan jumlah, jenis, manfaat dan kendala, harga dan karakteristik sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Jones (dalam Mustari, 2014:123) mengemukakan bahwa perencanaan awal dilakukan analisis jenis pengalaman pendidikan yang diprogramkan sekolah. Sukarna (dalam Rusdiana, 2015) mengemukakan bahwa tahap analisis tersebut, yaitu:

- a. Menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja dan menginventarisasi kekurangan perlengkapan
- b. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu, misalnya untuk triwulan atau satu tahun pelajaran
- c. Memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya
- d. Memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia. Dalam hal ini, jika dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pengadaan semua kebutuhan perlengkapan yang telah direncanakan dengan melihat urgensi setiap perlengkapan yang diperlukan. Semua perlengkapan yang urgen didaftar dan didahulukan pengadaannya
- e. Memadukan rencana (daftar) kebutuhan perlengkapan yang urgen dengan dana atau anggaran yang tersedia. Dengan demikian perlu diadakan seleksi lagi dengan melihat skala prioritas
- f. Penetapan rencana pengadaan akhir

### 2.2.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan adalah kegiatan menghadirkan sarana dan prasarana dalam menunjang proses belajar mengajar (Heryati dan Muhsin, 2014:224). Pengadaan bertujuan untuk memperoleh sarana pendidikan yang dibutuhkan untuk kelancaran proses pendidikan dan pengajaran (Farikhah, 2015:86).

Menurut Matin dan Fuad (2017:28) Prosedur pengadaan barang dan jasa harus mengacu kepada Keppres No. 80/2003 yang telah disempurnakan dengan Permen No. 24/2007. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah umumnya melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana;
- b. Mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- c. Membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditujukan kepada pemerintah bagi sekolah negeri dan pihak yayasan bagi sekolah swasta;
- d. Bila disetujui maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapat persetujuan dari pihak yang dituju;
- e. Setelah dikunjungi dan disetujui maka sarana dan prasarana akan dikirim ke sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana tersebut.

Menurut Mustari (2014:125) terdapat sistem pengadaan sarana dan prasarana sekolah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dropping dari pemerintah. Hal ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada sekolah. Bantuan ini sifatnya terbatas sehingga pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan disekolah tetap harus mengusahakan dengan cara lain;

- b. Pengadaan sarana dan prasarana dengan cara membeli, baik secara langsung maupun melalui pemesanan terlebih dahulu;
- c. Meminta sumbangan wali murid atau mengajukan proposal bantuan pengadaan sarana dan prasarana sekolah ke lembaga sosial yang tidak mengikat;
- d. Pengadaan perlengkapan dengan cara menyewa dan meminjam;
- e. Pengadaan perlengkapan sekolah dengan cara tukar menukar barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan sekolah.

#### **2.2.4 Penggunaan Sarana dan Prasarana**

Penggunaan sarana dan prasarana adalah pemanfaatan segala jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien (Mustari, 2014).

Bafadal dalam Daryanto dan Farid, 2013) ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam menggunakan perlengkapan pendidikan, yaitu prinsip efektifitas dan efisien. Pertama, prinsip efektifitas berarti semua pemakaian perlengkapan pendidikan di sekolah harus ditujukan semata-mata dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, prinsip efisien berarti pemakaian semua perlengkapan pendidikan disekolah secara hemat dan hati-hati.

Mustari (2014) mengemukakan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pemanfaatan sarana yaitu tujuan yang akan dicapai, kesesuaian antar media yang akan digunakan dengan materi yang akan dibahas, tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan karakteristik siswa.

Berdasarkan materi tersebut dapat disimpulkan bawa penggunaan sarana dan prasarana merupakan proses pemanfaatan semua jenis barang sesuai dengan

kebutuhan penggunaannya dengan memperhatikan tujuan yang akan dicapai, kesesuaian media dengan materi, dan karakteristik siswa.

### 2.2.5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan sarana dan prasarana agar semua sarana dan prasarana tersebut selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan (Matin dan Fuad, 2017)

Macam-macam pekerjaan (Tauhid, 2011) dibagi menjadi empat pekerjaan, sebagai berikut:

- a. Perawatan terus menerus yaitu: pembersihan saluran drainase dari sampah dan kotoran, ruangan-ruangan dan halaman, kaca, jendela, kursi, meja, kamar mandi/wc untuk menjaga kesehatan
- b. Perawatan berkala yaitu: perbaikan atau pengecatan kusen-kusen, pintu, tembok dan komponen bangunan lainnya yang sudah terlihat kusam, genteng rusak/pecah, halaman
- c. Perawatan darurat yaitu perbaikan yang dilakukan terhadap kerusakan yang tidak terduga sebelumnya dan berbahaya apabila tidak diantisipasi secepatnya, seperti: perbaikan yang sifatnya sementara dan harus cepat selesai supaya kerusakan tidak bertambah dan proses pembelajaran terganggu, dilaksanakan secara swakelola dan harus segera dilakukan perbaikan permanen



- d. Perawatan preventif merupakan cara perawatan alat barang sebelum mengalami kerusakan. Tujuannya adalah untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan sarana dan prasarana tidak bekerja dengan normal dan membantu agar sarana dan prasarana dapat aktif sesuai dengan fungsinya.

Tauhid (2011) menyatakan baha tujuan pemeliharaan, sebagai berikut:

- a. Untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan, karena jika dilihat dari aspek biaya membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan merawat bagian dari peralatan tersebut
- b. Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan dalam mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal
- c. Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur
- d. Untuk menjamin keselamatan orangtua atau peserta didik yang menggunakan alat tersebut

Berdasarkan materi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana yaitu proses memelihara dan mengatur sarana dan prasarana agar selalu siap untuk digunakan sehingga tujuan yang diinginkan tercapai.